



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA RUU TENTANG SISDIKNAS KOMISI X DPR RI
(BIDANG : PENDIDIKAN; OLAHRAHA; SAINS DAN TEKNOLOGI)**

Tahun Sidang	: 2024--2025
Masa Persidangan	: III
Rapat ke-	: 9
Jenis Rapat	: RDP/RDPU Panja RUU Tentang Sisdiknas Komisi X DPR RI dengan Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Dirjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, Dan Pendidikan Layanan Khusus, dan Ketua HIMPAUDI.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 6 Mei 2025
Waktu	: Pukul 12.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI Gd. Nusantara I Lt. 1 Jl. Jend. Gatot Subroto Senayan, Jakarta
Acara	: 1. Evaluasi pelaksanaan serta isu-isu strategis dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 2. Evaluasi pelaksanaan serta isu-isu strategis dalam Pendidikan Non-Formal, Pendidikan Informal, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus; 3. Masukan terkait pengaturan penerapan wajib belajar pendidikan 13 tahun; 4. Masukan dan Rekomendasi dalam RUU tentang Sisdiknas.
Ketua Rapat	: Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP./Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Hadir	: 1. 16 (enam belas) Anggota dari 22 (dua puluh dua) Anggota Panja RUU Tentang Sisdiknas Komisi X DPR RI, dan 7 (tujuh) Fraksi dari 8 (delapan) Fraksi Panja; 2. Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D. (Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah) beserta jajarannya; 3. Tatang Muttaqin, S.Sos., M.Ed., Ph.D. (Dirjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus) beserta jajarannya; 4. Prof. Dr. Budiyanto, M.Pd (Guru Besar UNESA) 5. Dr. Betti Nuraini, MM (Ketua Umum PP HIMPAUDI) beserta jajarannya;

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat (RDP)/Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU tentang Sisdiknas Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 12.07 WIB oleh Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP./Ketua Komisi X DPR RI setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN/KESIMPULAN

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan dan penjelasan Bapak Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D. (Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah), Bapak Tatang Muttaqin, S.Sos., M.Ed., Ph.D. (Dirjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus), Bapak Prof. Dr. Budiyanto, M.Pd (Guru Besar UNESA) dan Ibu Dr. Betti Nuraini, MM (Ketua Umum PP HIMPAUDI) terkait dengan revisi UU di bidang pendidikan sebagai bahan pertimbangan dan rujukan Panja RUU tentang Sisdiknas Komisi X DPR RI dalam merumuskan Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Sisdiknas (bahan paparan terlampir).
2. Para Narasumber memaparkan evaluasi penyelenggaraan pendidikan usia dini, pendidikan informal, pendidikan nonformal, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, penerapan Wajib Belajar 13 Tahun, dan pandangan terhadap revisi UU di bidang pendidikan, dengan poin utama sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan PAUD di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal pemerataan akses dan tata kelola. Hal ini terlihat dari dominasi PAUD swasta (97%) dibanding negeri (3%), rendahnya proporsi anggaran PAUD baik di tingkat nasional (hanya 0,69% dari total anggaran pendidikan) maupun daerah (bahkan ada kabupaten/kota dengan alokasi 0%), serta masih adanya 21% desa yang belum memiliki satuan PAUD.
 - b. Regulasi perizinan PAUD belum fleksibel dan belum terintegrasi, serta tata kelola kelembagaan yang belum optimal, memperburuk kesulitan akses terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan daerah 3T dan marginal serta ABK.
 - c. Kualitas layanan PAUD masih perlu banyak perbaikan, mulai dari rendahnya kesejahteraan dan kualifikasi tenaga pendidik (hanya sekitar 50% PTK PAUD yang memiliki ijazah S1), minimnya satuan PAUD yang mampu membangun kemandirian dan perilaku prososial anak (hanya 5%), dan hanya 55% satuan PAUD yang terakreditasi minimal B.
 - d. RUU Sisdiknas perlu secara konkret menata pengelolaan PAUD dengan mengatur (1) sistem perizinan tunggal untuk multi-layanan PAUD, (2) memperkuat kualifikasi, perlindungan dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, (3) memperluas akses dan pemerataan layanan PAUD di daerah 3T dan marginal serta bagi ABK, (4) menetapkan standar mutu layanan, (5) mendorong optimalisasi peran dan komitmen pemerintah daerah

dalam penganggaran dan perizinan, serta (6) meniadakan pembagian PAUD formal dan nonformal.

- e. Penerapan wajib belajar 13 tahun pada jenjang PAUD menegaskan bahwa setiap anak wajib mengikuti pendidikan PAUD minimal satu tahun tanpa perlu mengubah kurikulum yang sudah berfokus pada pengembangan alami anak (nilai agama, moral, kognitif, fisik, sosial-emosi, bahasa, seni, dan literasi-numerasi awal), dengan indikator keberhasilan yang dapat mengadopsi ECDI 2030 sesuai konteks nasional.
 - f. RUU Sisdiknas perlu mengatur standar mutu pendidikan yang lebih fleksibel dan kontekstual agar dapat mengakomodasi kebutuhan pendidikan khusus dan layanan khusus dengan memperhatikan kondisi lokal, peserta didik, serta indikator partisipasi dan ketuntasan.
 - g. RUU Sisdiknas memperkuat indikator mutu terkait tenaga pendidikan, kurikulum, sarana, dan dukungan masyarakat terhadap pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.
3. Terhadap pandangan narasumber, Panja RUU tentang Sisdiknas Komisi X DPR RI menyampaikan beberapa catatan:
- a. Kemendikdasmen RI memberikan kajian Wajib Belajar 13 tahun dan konsekuensi pembiayaan Wajib Belajar 13 tahun yang mencakup: (1) kecukupan anggaran; (2) skema pembiayaan; dan (3) prioritas penggunaan anggaran.
 - b. Pengaturan penerapan Wajib Belajar 13 tahun di dalam RUU Sisdiknas menempatkan PAUD sebagai pendidikan formal yang strategis dan didukung regulasi, anggaran, serta tata kelola yang memadai untuk pemerataan dan peningkatan mutu layanan PAUD di seluruh Indonesia.
 - c. Pendidikan informal, pendidikan nonformal, pendidikan khusus, dan layanan khusus diakui dan diatur secara tegas sebagai bagian integral dari ekosistem pendidikan nasional dalam RUU Sisdiknas, sehingga seluruh jalur pendidikan memperoleh pengakuan, perlindungan, dan dukungan setara dengan pendidikan formal.
4. Terhadap masukan dan catatan dari anggota Panja RUU tentang Sisdiknas Komisi X DPR RI, narasumber dapat memberikan jawaban tertulis paling lambat **19 Mei 2025** sebagai bahan untuk menyusun Naskah Akademik dan Draft RUU Sisdiknas.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.39 WIB

Ketua Rapat,

ttd.

Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP